



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM
DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KUTOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia khususnya bagi masyarakat di wilayah Desa Kutorejo, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 adalah peraturan mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam

- Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
 13. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kutorejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kutorejo melalui TP PKK Desa Kutorejo dan;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Keluarga Sadar Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Tentara Pelajar No.04 Dukuh Kramean RT.001 RW.005 Desa Kutorejo Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161;
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kutorejo.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutorejo
Pada tanggal 12 September 2025

KEPALA DESA KUTOREJO,



KUKUH SEMBODO, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kaje;
3. Paralegal yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KUTOREJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Wili Hamdani	085697251337	Perangkat Desa
2.	Hartono	085229403246	Perangkat Desa

KEPALA DESA KUTOREJO,



KUKUH SEMBODO, S.H.